

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Prinsip Negara Hukum dalam Penyelenggaraan Lembaga Peradilan di Indonesia

Heriyanto

fungkong21@gmail.com

Vieta Imelda Cornelis

vieta.cornelis11@gmail.com

Ernu Widodo

ernu.widodo@unitomo.ac.id

Hartoyo

hartoyo.fhunitomo@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of the judicial system in Indonesia still faces various challenges. These challenges include the issue of the independence of judges from external intervention, both from the executive and political interests. In addition, the problem of corruption in the judicial system, the slow judicial process (judicial backlog), and the lack of accessibility to justice for the poor are also serious obstacles. Therefore, it is important to continue to review and strengthen oversight mechanisms, institutional reform, and improve the moral integrity of judges and other judicial officials so that the principle of the rule of law can truly be realized in daily practice. The purpose of this study is to determine and analyze the development of the principle of the rule of law in Indonesia. To determine and analyze the role of the State in the implementation of justice in Indonesia. This type of research is normative legal research. The procedure for collecting and processing legal materials in this study is a literature review or library research. The analysis in this study is a qualitative descriptive analysis. The results of the study show that first, in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution it is emphasized that Indonesia is a state of law. Second, the Indonesian judiciary has a solid legal basis to carry out its functions in accordance with the principles of the rule of law.

Keywords: *Rule of Law, Principles of the Rule of Law, Justice*

ABSTRAK

Implementasi dalam penyelenggaraan lembaga peradilan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain adalah isu independensi hakim dari intervensi eksternal, baik dari pihak eksekutif maupun kepentingan-kepentingan politik. Selain itu, masalah korupsi di dalam sistem peradilan, lambatnya proses peradilan (judicial backlog), dan kurangnya aksesibilitas terhadap keadilan bagi masyarakat miskin juga menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, penting untuk terus

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mengkaji dan memperkuat mekanisme pengawasan, reformasi kelembagaan, serta peningkatan integritas moral para hakim dan aparat peradilan lainnya agar prinsip negara hukum dapat benar-benar terwujud dalam praktik sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan prinsip Negara hukum Di Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Negara terhadap terselenggaranya peradilan di Indonesia. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Prosedur Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Kajian literatur atau studi kepustakaan (library research). Analisis pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kedua, lembaga peradilan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kokoh untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip negara hukum.

Kata kunci : Negara Hukum, Prinsip Negara Hukum, Peradilan

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechtsstaat*), sebuah prinsip fundamental yang secara eksplisit termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan, harus didasarkan pada hukum dan bukan pada kekuasaan semata. Konsep negara hukum ini merupakan antitesis dari negara kekuasaan (*machtsstaat*) yang mengedepankan otoritas absolut tanpa adanya batasan hukum. Dalam konteks ini, lembaga peradilan memegang peranan vital sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan, memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan imparsial.

Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan fondasi utama bagi penyelenggaraan negara di Indonesia. Prinsip ini secara tegas diabadikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Deklarasi ini tidak sekadar pernyataan kosong, melainkan sebuah komitmen fundamental bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan lembaga peradilan, harus tunduk pada hukum.

Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan salah satu pilar utama dalam membangun tatanan negara yang adil, demokratis, dan beradab. Konsep ini muncul

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

sebagai respons terhadap praktik kekuasaan absolut dan tirani yang mendominasi sejarah Eropa selama berabad-abad. Di bawah sistem monarki absolut, raja atau penguasa memiliki kekuasaan yang tak terbatas, di mana kehendak pribadi mereka menjadi satu-satunya sumber hukum. Ini seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan penindasan terhadap rakyat.

Gagasan untuk membatasi kekuasaan penguasa dan menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi mulai mengemuka pada abad ke-17 dan 18, didorong oleh para filsuf Pencerahan seperti John Locke, Montesquieu, dan Immanuel Kant. Mereka berpendapat bahwa kebebasan dan hak-hak individu hanya dapat dilindungi jika kekuasaan negara diatur dan dibatasi oleh hukum yang berlaku untuk semua, termasuk bagi para penguasa. Bagi Indonesia, prinsip negara hukum memiliki peran yang sangat penting, terutama setelah pengalaman panjang di bawah kekuasaan otoriter. Pasca-reformasi 1998, Indonesia secara tegas mencantumkan prinsip ini dalam konstitusinya. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pernyataan ini menegaskan komitmen untuk membangun tatanan negara yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Sistem peradilan yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum memiliki ciri-ciri utama:

- a. Independensi Kekuasaan Kehakiman: Kekuasaan kehakiman di Indonesia, sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945, harus merdeka dari pengaruh kekuasaan lainnya. Ini berarti hakim dan lembaga peradilan (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) harus bebas dari intervensi politik atau kekuasaan eksekutif dalam memutus perkara. Independensi ini krusial untuk memastikan putusan yang adil dan tidak memihak.
- b. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM): Peradilan adalah benteng terakhir bagi warga negara untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak mereka. Dalam kasus pelanggaran HAM, baik oleh individu maupun oleh negara, sistem peradilan harus mampu memberikan keadilan dan pemulihan. Contohnya, melalui pengujian undang-

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

undang oleh Mahkamah Konstitusi, hak-hak konstitusional warga negara dapat dilindungi dari kebijakan yang bertentangan dengan UUD 1945.

- c. Kesetaraan di Depan Hukum: Prinsip ini, yang dikenal sebagai *equality before the law*, adalah inti dari negara hukum. Setiap orang, tanpa memandang status sosial, jabatan, atau kekayaan, harus diperlakukan sama di depan hukum. Dalam praktik peradilan di Indonesia, prinsip ini menuntut agar penegak hukum—dari polisi, jaksa, hingga hakim—tidak melakukan diskriminasi dan menerapkan hukum secara konsisten kepada semua pihak.
- d. Hak untuk Mendapatkan Peradilan yang Adil: Setiap orang yang terlibat dalam proses hukum berhak mendapatkan peradilan yang cepat, murah, dan jujur. Hal ini mencakup hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, hak untuk membela diri, dan hak untuk mendapatkan putusan yang didasarkan pada bukti dan fakta, bukan pada tekanan atau kepentingan di luar hukum.

Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi dalam membangun prinsip negara hukum, yaitu: Pertama, adanya konstitusi yang menjadi dasar dalam pembangunan suatu negara (untuk mengatur struktur dan fungsi negara tersebut). Kedua, adanya transparansi atau keterbukaan dan pertanggungjawaban publik terhadap setiap kebijakan negara yang dibuat oleh pemerintah. Ketiga, adanya penjaminan terkait kekuasaan kehakiman yang bebas dan independen dalam menegakkan hukum. Keempat, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (Al-Atok, 2016).

Prinsip negara hukum lebih menekankan pada aspek formal dan prosedural dalam penyelenggaraan negara. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua tindakan, termasuk di dalam sistem peradilan, dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, prinsip negara hukum menuntut adanya beberapa unsur esensial, antara lain:

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*): Hukum adalah otoritas tertinggi yang mengikat semua pihak, termasuk penguasa. Tidak ada satu pun individu atau lembaga yang kebal hukum.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- b. Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*): Setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Hal ini memastikan bahwa keadilan tidak tebang pilih.
- c. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM): Negara wajib melindungi dan menjamin hak-hak dasar warganya. Lembaga peradilan berperan sebagai benteng terakhir dalam memastikan HAM tidak dilanggar.
- d. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Mandiri: Lembaga peradilan harus terbebas dari intervensi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kemandirian ini adalah jaminan utama bagi terwujudnya putusan yang adil dan imparsial.

Maka prinsip negara hukum di Indonesia tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan secara konkret melalui peran sistem peradilan. Peradilan yang bersih, independen, dan berkeadilan adalah cerminan paling nyata dari komitmen Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai pondasi awal untuk membangun dan mempertimbangkan konsep keadilan sebagai kaedah yang harus di kedepankan. Dalam sistem peradilan, prinsip ini diwujudkan dengan adanya prosedur yang baku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/R.Bg.), yang mengatur tata cara penegakan hukum. Selama prosedur ini diikuti dengan benar, maka prinsip negara hukum telah terpenuhi. Dalam sistem peradilan di Indonesia, idealnya kedua konsep ini harus berjalan beriringan. Hakim, misalnya, tidak hanya dituntut untuk menerapkan hukum secara prosedural, tetapi juga untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) demi mencapai keadilan substantif.

Lembaga peradilan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, memegang peranan krusial dalam mewujudkan prinsip-prinsip di atas. Melalui fungsi utamanya dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, lembaga peradilan berfungsi sebagai:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- a. Penjaga Konstitusi: Menjaga agar setiap produk hukum dan kebijakan negara tidak bertentangan dengan UUD 1945.
- b. Pilar Penegakan Hukum: Menjadi sarana untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan keadilan bagi masyarakat.
- c. Kontrol Sosial: Berperan sebagai alat kontrol terhadap tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh negara atau individu.

Dengan demikian, penyelenggaraan lembaga peradilan yang berlandaskan pada prinsip negara hukum tidak hanya memastikan keadilan bagi individu, tetapi juga menjaga stabilitas dan integritas negara itu sendiri. Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai supremel, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas law (*above the law*) semuanya ada di bawah law (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) (Muhlashin, 2021).

Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum telah menjadi bagian integral dari konstitusi sejak awal kemerdekaan. Hal ini secara eksplisit tercermin dalam Pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), terutama setelah dilakukan amandemen yang memperkuat prinsip-prinsip negara hukum secara substantif. Namun, pemahaman dan pelaksanaan konsep negara hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks historisnya, mulai dari masa kolonial, kemerdekaan, hingga era reformasi.

Konsep negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum yang aktif dan dinamis. Model negara hukum seperti ini menjadikan sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip *welvaarstaat* (Ridlwani dalam Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, 2019). Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asshiddiqie, 2006).

Hukum sebagai dasar aturan terhadap negara demokrasi merupakan bagian terpenting yang tak dapat dipisahkan, karena keberadaannya mempunyai peran penting dalam berbagai tindakan yang dilakukan oleh warga negara dengan ketentuan-ketentuan hukum yang legal. Keberadaan hukum dalam konteks negara demokrasi yang harus ditegakkan di tengah-tengah kebebasan masyarakat dalam realitas sosialnya yang memberikan ruang dan lingkup yang cukup besar terhadap aspirasinya dengan tingkat keinginan dan kebutuhan serta tuntutan-tuntutan.

Prinsip keadilan dalam hukum seringkali menjadi celah bagi masyarakat untuk meminta perlakuan yang adil kepada negara sebagai penegak hukum dan pelaksana pemerintah. Keadilan seringkali ditransformasikan dalam bingkai yang keliru dalam penafsirannya, sehingga menimbulkan efek negatif dengan pembelajaran yang kurang baik terhadap masyarakat lainnya.

Berbeda lagi dengan perjalanan sejarah Indonesia menunjukkan bahwa konsep negara hukum mengalami perkembangan dinamis, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial-politik, sistem pemerintahan yang berubah, serta pengaruh pemikiran hukum dari dalam dan luar negeri. Mulai dari masa penjajahan Belanda dengan sistem hukum kolonialnya, masa demokrasi liberal dan terpimpin, era Orde Baru yang sentralistik, hingga era reformasi yang lebih terbuka terhadap supremasi hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas. Asas-asas tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. (Siswanto Sunarso. 2005, 50)

Lembaga peradilan di Indonesia, yang terdiri dari Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Konstitusi (MK), dan lembaga peradilan di bawahnya (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara), memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kemandirian ini adalah prasyarat mutlak untuk memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. Tugas utama peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku, serta memastikan adanya perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara.

Pada hakekatnya yang harus dibuktikan adalah peristiwanya dan bukan hukumnya. Oleh karena itu yang wajib membuktikan peristiwanya atau mengajukan alat bukti adalah para pihak, sedangkan hakim harus menentukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah terbukti tersebut. Jadi hakim di dalam proses perkara perdata harus menetapkan dan menemukan kebenaran peristiwa atau hubungan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkan itu (Sudikno Mertokusumo, 2002:106).

Proses reformasi peradilan telah berjalan selama sepuluh tahun dengan berbagai keberhasilan antara lain perbaikan sistem informasi, penyatuan atap, peningkatan gaji dan remunerasi dan seterusnya namun hingga persoalan utama peradilan tetap tidak terpecahkan. Akar permasalahan yang melingkupi Mahkamah Agung adalah tingginya tumpukan perkara yang berdampak pada menurunnya kualitas dan inkonsistensi putusan. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa dapat dilihat ditandai dengan rendahnya jumlah perkara yang masuk pada pengadilan tingkat pertama. Untuk itu reformasi peradilan harus ditujukan pada upaya

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

mengembalikan fungsi MA sebagai pengadilan tertinggi dalam menjaga kesatuan hukum, dan revitalisasi fungsi pengadilan untuk menyediakan pengadilan yang terjangkau bagi masyarakat (Asep Saepullah, 2017:44).

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya. (Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah 1987). Misalnya, kalau hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan berada dalam kepincangan. Maka seluruh lapisan masyarakat akan merasakan akibat pahitnya.

Satjipto Rahardjo berpendapat, untuk menyebarkan fora pendistribusi keadilan tidak semestinya terkonsentrasi hanya pada satu lembaga yang bernama pengadilan. (Satjipto Rahardjo, 1995:04). Keberadaan lembaga peradilan sebagai salah satu pendistribusi keadilan tidak dapat dilepaskan dari penerimaan dan penggunaan hukum modern di Indonesia. Hukum modern di Indonesia diterima dan dijalankan sebagai suatu institusi baru yang didatangkan atau dipaksakan (imposed) dari luar. Padahal secara jujur, dilihat dari optik sosio kultural, (Eman Suparman), hukum modern yang kita pakai tetap merupakan semacam “benda asing dalam tubuh kita.” Oleh sebab itu, untuk menanggulangi kesulitan yang dialami bangsa Indonesia disebabkan menggunakan hukum modern, adalah menjadikan hukum modern sebagai kaidah positif menjadi kaidah cultural. Persoalannya, karena sistem hukum modern yang liberal itu tidak dirancang untuk memikirkan dan memberikan keadilan yang luas kepada masyarakat, melainkan untuk melindungi kemerdekaan individu. Di samping itu juga, akibat sistem hukum liberal tidak dirancang untuk memberikan keadilan substantif, maka seorang dengan kelebihan materil akan memperoleh “keadilan” yang lebih daripada yang tidak (Satjipto Rahardjo, 2000:8).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Meskipun prinsip negara hukum telah secara tegas diakui, implementasinya dalam penyelenggaraan lembaga peradilan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain adalah isu independensi hakim dari intervensi eksternal, baik dari pihak eksekutif maupun kepentingan-kepentingan politik. Selain itu, masalah korupsi di dalam sistem peradilan, lambatnya proses peradilan (*judicial backlog*), dan kurangnya aksesibilitas terhadap keadilan bagi masyarakat miskin juga menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji dan memperkuat mekanisme pengawasan, reformasi kelembagaan, serta peningkatan integritas moral para hakim dan aparat peradilan lainnya agar prinsip negara hukum dapat benar-benar terwujud dalam praktik sehari-hari.

Maka dari itu pemahaman terkait dengan pengaturan tentang prinsip hukum yang kemudian akan memberikan terobosan hukum perihal tentang peradilan di Indonesia, yang hal ini sering kita jumpai di beberapa kasus, terkadang peradilan selalu mengabaikan konsep keadilan. Tentu menarik untuk dibahas perihal urgensi prinsip Negara hukum terkait dengan fungsi dan kedudukan peradilan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut (Marzuki, 2010) penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau belaka. Sebagai suatu penelitian hukum normatif, penelitian ini bermaksud meneliti bahan-bahan hukum yang ada di perpustakaan dalam rangka menjawab masalah yang akan diteliti. Hasil dari penelitian tersebut sifatnya teoritis bukan praktis. Oleh karena itu, dalam membahas pokok permasalahan dalam tulisan ini akan mengacu pada bahan hukum yang ada di perpustakaan atau data sekunder. Penelitian hukum normative menekankan pada analisis teori-teori hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik (Widodo et al., 2024). Pendekatan yang digunakan untuk dapat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*). pendekatan yang menggunakan teori, doktrin, dan konsep hukum sebagai dasar analisis. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3. PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Lembaga Peradilan sebagai Cerminan Prinsip Negara Hukum

a. Penyelenggaraan Lembaga Peradilan di Indonesia

Penyelenggaraan lembaga peradilan di Indonesia diatur agar kekuasaan kehakiman bisa berjalan secara bebas dan mandiri, dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga peradilan ini berada di bawah Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan tertinggi di negara. Pada masa awal kemerdekaan, UUD 1945 yang sederhana diterapkan sebagai konstitusi dengan memuat prinsip dasar negara hukum. Semangat membangun negara berdasarkan hukum sudah ada, tetapi pelaksanaannya belum maksimal karena masih masa transisi dari masa penjajahan.

UUD 1945 menjadi dasar pembentukan lembaga peradilan yang merdeka dan bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman. Namun, kondisi politik yang belum stabil dan dominasi kekuasaan eksekutif membuat prinsip negara hukum belum sepenuhnya terlaksana dalam praktik.

Penyelenggaraan peradilan di Indonesia berdasarkan beberapa prinsip utama kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan UUD 1945. Kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan kekuasaan lain agar hakim dapat memutuskan perkara tanpa tekanan. Proses peradilan harus cepat, sederhana, dan biaya yang terjangkau agar masyarakat mudah mengakses keadilan tanpa hambatan. Sidang pada umumnya bersifat terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus tertentu seperti kasus kesusilaan atau anak-anak. Selain itu, prinsip persamaan di hadapan hukum

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

menegaskan bahwa semua pihak yang berperkara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau jabatan.

Dalam perspektif pembaruan hukum, kebijakan harus fokus pada dua hal utama, yaitu sistem hukum dan budaya hukum. Sistem hukum mencakup materi hukum, lembaga hukum, fasilitas dan sumber daya manusia di bidang hukum, serta manajemen hukum. Sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap dan kebiasaan hukum dari para penyelenggara negara, termasuk penegak hukum, serta masyarakat. Karena cakupannya sangat luas, tulisan ini akan membatasi pembahasan pada lembaga peradilan dengan fokus pada posisi dan peran hakim dalam pembaruan hukum. Hakim dianggap memiliki posisi dan fungsi strategis dalam menafsirkan kasus konkret berdasarkan norma hukum yang mengutamakan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hasil kerja hakim menjadi bagian penting untuk memperkuat lembaga peradilan. Sudah saatnya lembaga peradilan diposisikan sebagai institusi yang kuat dan dihormati, serta mampu menjadi penggerak pembaruan hukum, sehingga hukum benar-benar dapat melayani manusia dan nilai kemanusiaan.

Perhatian masyarakat terhadap dunia hukum semakin besar seiring dengan suasana keterbukaan yang muncul sejak era reformasi di Indonesia. Banyak pertanyaan dan perdebatan kritis muncul, bahkan sampai ke masalah-masalah yang paling mendasar. Keterbukaan dan diskusi publik ini menunjukkan bahwa hukum dan penegakan hukum di Indonesia membutuhkan perubahan yang mendasar, bukan hanya dalam pelaksanaannya, tapi juga dalam cara ilmu hukum dibangun dan dipahami. Kondisi hukum dan penegakannya saat ini masih dipengaruhi oleh sistem politik otoriter yang belum sepenuhnya berubah.

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jika kita kaitkan dengan teori kedaulatan hukum, maka kekuasaan tertinggi suatu negara bukan berada pada penguasa negara, melainkan pada hukum itu sendiri. Konsep kedaulatan hukum menegaskan bahwa negara harus patuh pada

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

hukum, dan kekuasaan negara harus tunduk serta melayani kedaulatan hukum. Hukum berperan mengatur ketertiban masyarakat serta hubungan antara masyarakat dan negara. Oleh karena itu, semua tindakan yang dilakukan oleh otoritas negara harus berdasarkan dan tunduk pada hukum (Ahmad Basuki, 2013:57).

Konstitusi Indonesia juga dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan melalui Undang-Undang Dasar. Jika kedaulatan hukum didasarkan pada kedaulatan rakyat, maka kedaulatan hukum bukan hanya untuk kepentingan hukum itu sendiri, melainkan harus untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara hukum harus diarahkan untuk melayani dan melindungi kepentingan masyarakat.

Purwoto Gandasoebrata, mantan Ketua Mahkamah Agung periode 1992-1994, dengan tegas menyatakan bahwa dalam sebuah negara hukum, keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berwibawa adalah hal yang mutlak diperlukan. Lembaga peradilan tersebut harus mampu menjaga dan menegakkan wibawa hukum ketika terjadi pelanggaran atau sengketa hukum di masyarakat (Purwoto Gandasubrata, 1998: 65).

Sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945, peradilan berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, penemu hukum (*rechtsvinding*), bahkan pencipta hukum dalam rangka menegakkan hak asasi manusia. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut, peradilan harus bebas, mandiri, dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara lain (*independensi yudikatif*). Secara teori, kondisi peradilan yang seperti ini bergantung pada sistem hukum dan peradilan yang diterapkan. Menurut C.F. Strong (1972: 65-66), sistem hukum dan peradilan di dunia umumnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: (1) Negara Common Law, di mana eksekutif tunduk pada prinsip Rule of Law, dan (2) Negara Prerogatif, di mana eksekutif dilindungi oleh sistem hukum administrasi khusus.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Akibatnya, hakim sering kali tidak diberikan kebebasan penuh untuk menggali hukum yang hidup di masyarakat karena mereka harus mengikuti teks undang-undang. Namun, hakim bebas memutuskan perkara tanpa harus terikat pada putusan hakim sebelumnya (yurisprudensi). Dalam konteks pembaruan hukum di Indonesia, lembaga peradilan akan menghadapi pengaruh dari kedua sistem tersebut. Apakah peradilan harus mengikuti salah satu sistem secara ketat atau menggabungkan keduanya dengan mempertimbangkan urgensi kasus konkret, sangat bergantung pada kebijakan hukum atau politik hukum dari pembentuk undang-undang. Namun, lembaga peradilan sebaiknya tidak terkungkung oleh kedua sistem itu dan tetap harus mengutamakan keadilan dan kemanfaatan (Zaenal Arifin, 2013).

Di Indonesia, ada kode etik yang menjadi dasar penyelenggaraan peradilan sebagai bagian dari prinsip negara hukum yang sudah memiliki aturan jelas. Membangun lembaga peradilan yang beretika bukan perkara mudah, sehingga penting untuk memperhatikan cara dan metode dalam pembentukannya. Kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menjalankan fungsi peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terciptanya negara Republik Indonesia yang baik. Salah satu tantangan utama di masa depan dalam penegakan hukum adalah memastikan kekuasaan kehakiman benar-benar merdeka. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan ketiga, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi, diberi wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. Badan-badan peradilan ini bertugas memberikan pelayanan publik dalam hal penegakan keadilan.

Saat ini, di semua cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah banyak lembaga yang bertugas menegakkan kode etik. Setelah reformasi politik dan perubahan konstitusi, keberadaan dewan pengawas etik semakin meluas di berbagai lembaga kekuasaan tersebut. Namun, perlu diakui bahwa agar pengawasan kode etik

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

berjalan efektif, dibutuhkan konsolidasi kelembagaan, yaitu menyatukan dan mengatur lembaga-lembaga pengawas etik tersebut secara terpadu.

Suatu lembaga negara atau peradilan etik dapat dibentuk melalui undang-undang. Peradilan etik ini berfungsi sebagai lembaga yang mengadili pelanggaran kode etik oleh penyelenggara negara. Peradilan etik yang dibentuk berdasarkan undang-undang harus memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat. Sanksi yang bisa diberikan oleh peradilan etik antara lain: a) teguran tertulis, b) pemberhentian sementara dari tugas (skors), dan c) perintah untuk melakukan pemecatan, yang kemudian disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk melaksanakan pemecatan tersebut.

Penyelenggaraan lembaga peradilan merupakan gambaran nyata dari komitmen suatu negara terhadap prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi dan diatur oleh konstitusi dan undang-undang. Lembaga peradilan bukan hanya sebagai alat administratif, tapi juga sebagai pilar penting yang memastikan pembatasan kekuasaan itu benar-benar dijalankan.

Prinsip ini terlihat dalam beberapa hal penting. Pertama, kekuasaan kehakiman harus mandiri. Hakim harus bebas dari tekanan politik atau pengaruh dari siapa pun. Kalau hakim tidak bebas, keputusan pengadilan jadi tidak dipercaya dan hukum hanya menjadi alat kekuasaan, bukan keadilan. Kedua, semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Pengadilan negara hukum harus memperlakukan setiap orang sama, tanpa memandang jabatan, harta, atau latar belakang. Kalau hukum hanya keras pada yang lemah tapi lunak pada yang kuat, prinsip ini dilanggar dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Ketiga, pengadilan harus melindungi hak asasi manusia. Melalui proses hukum, warga bisa menuntut keadilan atas pelanggaran hak mereka, termasuk hak mendapatkan pengadilan yang adil, hak membela diri, dan hak mendapatkan keputusan berdasarkan bukti yang benar.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Karena itu, lembaga peradilan yang bersih, jujur, dan profesional menjadi tanda seberapa jauh suatu negara benar-benar menjalankan negara hukum. Pengadilan yang baik akan memberikan kepastian hukum, menjaga ketertiban sosial, dan membantu terciptanya masyarakat yang adil. Kalau pengadilannya lemah, prinsip negara hukum cuma jadi kata-kata tanpa arti.

b. Penyelenggaraan Lembaga Peradilan di Indonesia Dalam Konteks Prinsip Negara Hukum

Penyelenggaraan lembaga peradilan di Indonesia memegang peranan penting dalam mewujudkan prinsip negara hukum. Sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan, sistem peradilan harus berfungsi sesuai konstitusi yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka dan imparial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi.

Hukum positif terkadang belum sepenuhnya mampu menjamin rasa keadilan, sementara rasa keadilan seringkali belum memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, tantangan utama adalah memastikan bahwa hukum positif selalu mencerminkan rasa keadilan tersebut. Keadilan merupakan unsur paling mendasar dalam berfungsinya suatu sistem hukum, di mana sistem hukum sesungguhnya hanya menjadi struktur atau kerangka untuk mewujudkan konsep keadilan yang telah disepakati bersama (Satjipto Rahardjo, 2017).

Independensi kekuasaan lembaga peradilan tidak dapat dipisahkan dari perdebatan teoritis mengenai pemisahan kekuasaan (separation of powers). Menurut Ahmad Mujahidin (2007:45), pemisahan kekuasaan antara cabang-cabang negara bertujuan untuk menjamin independensi lembaga peradilan sekaligus memastikan terlaksananya kebebasan politik (political liberty) bagi anggota masyarakat dalam

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

negara. Jaminan atas independensi kekuasaan lembaga peradilan merupakan elemen penting dalam konsep negara hukum.

Lembaga peradilan memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan konsep negara hukum, terutama pada masa transisi demokratisasi dari sistem politik otoriter menuju masyarakat yang demokratis dan transparan. Peran lembaga peradilan terlihat jelas dalam menangani penyalahgunaan kekuasaan melalui proses peradilan, karena peradilan merupakan institusi pelaksana konstitusi, pelindung hak asasi manusia, serta penjamin prosedur yang adil dan demokratis untuk memastikan kepastian dan keadilan bagi setiap pencari keadilan. Dalam konteks ideal, dalam menjalankan fungsinya, para hakim tidak hanya bertugas menengahi konflik antara elit politik atau berpihak pada pemegang kekuasaan, melainkan lebih berfokus pada upaya mencegah dan menghindari setiap pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang tidak adil dan tidak demokratis (Ismail Ramadan, 2017).

Faktor kebebasan hakim merupakan syarat penting agar putusan pengadilan dapat bersifat adil dan tidak memihak (*impartial*). Kebebasan ini tidak hanya memiliki implikasi hukum yang berkaitan dengan undang-undang, tetapi juga menyangkut dedikasi dan integritas pribadi hakim itu sendiri. Dalam hal jaminan undang-undang terhadap kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, hal ini sangat dipengaruhi oleh kemauan dan arah politik yang berlaku di suatu negara, seperti yang terlihat dari pergeseran kekuasaan kehakiman di Indonesia. Namun, aspek terpenting dalam kebebasan hakim adalah nilai moral dan etika yang dimiliki oleh hakim tersebut. Artinya, jaminan kebebasan yang diberikan oleh undang-undang tidak akan menciptakan citra keadilan di mata masyarakat jika hakim menyalahgunakan kebebasan tersebut dalam memutuskan perkara. Oleh karena itu, jelaslah bahwa konsep kebebasan hakim yang diatur dalam undang-undang adalah kebebasan yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan, bukan untuk menegakkan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kekuasaan. Dengan kata lain, kebebasan hakim harus diarahkan untuk menegakkan *rule of law* (supremasi hukum), bukan *law of the ruler* (hukum penguasa).

Jika kita memperhatikan karakteristik dunia peradilan di Indonesia, terdapat dua masalah pokok yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu mengenai kebebasan hakim dan kekebalan hakim. Kedua hal ini menjadi persoalan dilematis dalam penegakan hukum dan keadilan. Asumsi tentang adanya korelasi antara kebebasan dan kekebalan hakim bukanlah berlebihan, terutama jika dikaitkan dengan citra dunia peradilan yang semakin buram seiring berjalannya waktu. Ketika seorang hakim melakukan penyimpangan dalam memutus perkara, hakim tersebut seringkali dapat berlindung di balik makna kebebasan hakim, sehingga terkesan kebal terhadap tuntutan hukum atau kritik publik. Masalahnya, hingga saat ini belum ada ketentuan atau undang-undang yang secara tegas dapat menjerat perilaku hakim yang dengan sengaja “bermain” hukum untuk memenangkan salah satu pihak berperkara. Kondisi ini menjadi ujian nyata bagi asas kebebasan hakim dan sekaligus mengungkap kadar etika serta kualitas moral seorang hakim. Dampak kebebasan hakim ini kemudian menjadi sorotan penting dalam kajian mengenai pertanggungjawaban hukum para hakim atas kesalahan atau penyimpangan yang mereka lakukan. Beberapa ahli hukum pun memberikan pandangan terkait hal ini, yang menegaskan perlunya keseimbangan antara kebebasan dan akuntabilitas dalam dunia peradilan.

Independensi atau kebebasan hakim bukanlah kebebasan mutlak, melainkan merupakan “kebebasan yang terikat atau terbatas” (*gebonden vrijheid*). Hakim terikat pada undang-undang sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugasnya, meskipun dalam praktiknya terkadang masih terdapat perdebatan mengenai batas-batas keterikatan tersebut. Yang menjadi keunikan dalam sistem hukum di Indonesia adalah adanya bentuk pertanggungjawaban hakim yang bersifat religius (*pertanggungjawaban bathiniyah*). Selain bertanggung jawab secara hukum kepada negara dan masyarakat, hakim juga dibebani tanggung jawab moral dan spiritual

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

karena sumpah jabatan mereka. Dalam menjalankan tugas menegakkan keadilan, hakim di Indonesia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri, dan rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tercermin dalam ketentuan konstitusional bahwa penyelenggaraan peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan demikian, konsep independensi hakim di Indonesia memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu meliputi aspek hukum, moral, dan spiritual sebagai landasan dalam memutus perkara secara adil dan bertanggung jawab.

Dalam konteks negara hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peranan yang sangat vital sebagai “pengawal” konstitusi. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Bila suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), MK berwenang untuk membatalkannya. Mekanisme ini memastikan bahwa seluruh produk hukum di Indonesia senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam konstitusi. Dengan demikian, MK berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan legislatif sekaligus menjaga konstitusionalitas hukum.

Selain itu, prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman menjadi hal mutlak dalam negara hukum. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan ini sangat penting agar hakim dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan bebas dari tekanan atau campur tangan pihak manapun. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (1) juga menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menerima intervensi dari pihak lain dalam proses menjatuhkan putusan. Ketentuan ini menjadi wujud konkret penerapan prinsip negara hukum yang menjaga independensi lembaga peradilan dan menjamin keadilan bagi setiap warga negara.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Keberadaan Mahkamah Etik (ME) dalam kekuasaan kehakiman menjadi penguatan penting bagi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Mahkamah Etik berfungsi sebagai lembaga yang menegakkan norma-norma etika dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga memperkuat integritas dan kredibilitas lembaga peradilan. Dengan hadirnya ME, sistem ketatanegaraan kita didukung tidak hanya oleh penegakan hukum secara formal (*rule of law*), tetapi juga oleh penegakan etika yang bersifat fungsional dan terbuka (*rule of ethics*). Kedua prinsip ini berjalan secara saling terkait dan saling menentukan (interdeterminan). *Rule of law* berlandaskan pada kode hukum (*code of law*), yang penegakannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). *Rule of ethics* berlandaskan pada kode etik (*code of ethics*), yang penegakannya dilakukan oleh Mahkamah Etik (ME). Masing-masing lembaga tersebut menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip independen, akuntabel, dan imparial, sehingga secara bersama-sama menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bersih, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat (Harmoko Said, 2021: 35).

Lembaga peradilan etik diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengadil pelanggaran etika dan moral pejabat negara di semua cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin pertanggungjawaban pejabat negara kepada masyarakat. Dengan kata lain, output dari lembaga ini adalah memastikan bahwa pejabat negara yang melanggar norma moral dan etika tidak hanya diberi sanksi administratif, tetapi juga mampu dipertanggungjawabkan secara langsung kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Desain kewenangan peradilan etik tersebut harus mencakup kemampuan untuk menjatuhkan sanksi yang tegas, termasuk sampai pada tingkat pemberhentian dari jabatan, apabila pelanggaran etika yang dilakukan berimplikasi pada runtuhnya kedaulatan rakyat—yang merupakan amanah utama yang diemban pejabat saat memegang jabatan publik. Dengan demikian, lembaga peradilan etik tidak hanya

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menjadi alat penegak etika semata, tetapi juga menjadi penopang utama bagi tegaknya kedaulatan rakyat dan menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara lembaga peradilan yang satu dengan yang lain, sangat penting dilakukan harmonisasi secara menyeluruh. Harmonisasi ini harus dimulai dari tataran regulasi, yakni dengan menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing lembaga peradilan. Selain itu, perlu juga adanya koordinasi dan kerja sama yang intensif antar internal lembaga peradilan, agar tugas dan fungsi masing-masing dapat berjalan sinergis dan tidak saling bertabrakan. Upaya harmonisasi ini bertujuan untuk menciptakan pejabat negara yang tidak hanya memiliki kompetensi dan kewenangan, tetapi juga beretika dan bermoral tinggi, sehingga pada akhirnya mendukung tercapainya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkeadilan.

Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan memiliki berbagai alat perlengkapan yang berfungsi untuk merealisasikan tujuan dan kehendak negara (*staatswill*). Dalam terminologi, konsep lembaga negara memiliki variasi istilah tergantung pada tradisi dan sumber pustaka yang digunakan. Di kepustakaan Inggris, lembaga negara biasa disebut sebagai “political institution”. Sementara dalam tradisi hukum Belanda, istilah yang digunakan adalah “staat organen”. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, istilah yang umum dipakai adalah “lembaga negara,” “badan negara,” atau “organ negara” (Arifin, Firmansyah, 2005:29).

Pembentukan lembaga peradilan baru hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur, yaitu melalui undang-undang maupun perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, lembaga negara yang sudah ada, seperti Komisi Yudisial, dapat dimanfaatkan untuk membentuk peradilan etik bagi penyelenggara negara. Supremasi hukum adalah prinsip fundamental yang menyatakan bahwa semua tindakan pemerintah maupun warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Prinsip ini menghendaki agar proses peradilan berjalan berdasarkan asas legalitas,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tanpa diskriminasi, serta menjunjung tinggi persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dengan demikian, setiap orang tanpa terkecuali memiliki hak akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil di muka hukum.

Penerapan supremasi hukum dalam lembaga peradilan juga mencakup penegakan hukum secara berimbang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik maupun warga negara biasa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang bersifat mengikat. Urgensi pembentukan peradilan etik di Indonesia dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, secara filosofis, Pancasila sebagai norma dasar negara (*staatsfundamental norm*) menjadi sumber utama *rule of ethic* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Pancasila harus dijunjung tinggi oleh setiap penyelenggara negara sebagai landasan moral dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, secara konstitusional, perubahan UUD 1945 memberikan jaminan pentingnya penegakan *rule of ethic* yang tercantum dalam batang tubuh UUD. Frasa imperatif dalam UUD tersebut menegaskan bahwa setiap pejabat negara harus memenuhi prasyarat *good behaviour* sebagai syarat mutlak dalam menjalankan kewajibannya. Ketiga, dari sisi sosiologis, semakin banyaknya lembaga penegak kode etik yang muncul di setiap cabang kekuasaan pasca perubahan UUD menciptakan kebutuhan mendesak akan konsolidasi kelembagaan penegak kode etik. Hal ini disebabkan lemahnya proses ajudikasi internal yang dilakukan oleh masing-masing lembaga, sehingga pelembagaan peradilan etik menjadi langkah strategis dan alternatif untuk menegakkan kode etik secara efektif serta mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, bersih, dan bermoral.

Tidak bisa disangkal bahwa tekanan terhadap hakim tidak terjadi secara terpisah, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan juga beroperasi dalam lingkungan yang tidak bebas dari pengaruh politik dan ekonomi, sehingga dapat dipengaruhi oleh kekuasaan eksternal

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

maupun campur tangan politik dan uang. Namun, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan intervensi terhadap kebebasan hakim, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Hakim dan lembaga peradilan secara keseluruhan harus memainkan peran penting dalam menegakkan hukum, terutama di tengah berbagai kepentingan politik dan ekonomi yang saling tarik menarik. Oleh sebab itu, reformasi hukum khususnya di bidang penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa adanya perubahan pada badan peradilan. Reformasi tersebut perlu mencakup upaya peningkatan transparansi dan pengawasan, sehingga integritas hakim tetap terjaga, serta didukung oleh profesionalisme dan kesadaran moral hakim dalam menegakkan keadilan (Antonius Sujata, 2000).

Putusan yang berkualitas merupakan cerminan dari kemampuan hakim dalam memutus suatu perkara. Kekuasaan untuk mengambil keputusan ada pada hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang kemerdekaannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, "putusan" dan "hakim" adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab putusan pengadilan merupakan hasil karya hakim, sehingga kualitas putusan mencerminkan kualitas hakim itu sendiri (Efendi Lotulung, 2010).

Untuk menjamin kepastian hukum, ada pendapat yang menyatakan bahwa menegakkan hukum sama artinya dengan menegakkan Undang-Undang. Pandangan ini muncul karena hukum dipahami sebagai kumpulan norma-norma positif yang tertulis dalam sistem perundang-undangan. Hal ini tidak salah, mengingat sistem hukum positif di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda yang menekankan pada aturan tertulis. Berdasarkan konkordansi hukum yang diadopsi Indonesia, negara ini memang menganut sistem hukum tertulis. Pemahaman ini juga selaras dengan paham positivisme hukum, yang melihat hukum sebagai norma-norma positif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (Anthon F. Susanto 2008).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Dalam perspektif prinsip negara hukum, lembaga peradilan tidak dapat dipandang hanya sebagai bagian dari prosedur administratif semata, melainkan merupakan manifestasi konkret dari komitmen bangsa untuk menegakkan keadilan. Keberadaan hakim yang independen, putusan yang adil dan objektif, serta proses peradilan yang terbuka menjadi fondasi utama bagi lembaga ini sebagai benteng terakhir dalam melindungi hak-hak warga negara serta memastikan bahwa hukum tetap berada di atas segala bentuk kekuasaan. Oleh karena itu, kualitas sistem peradilan mencerminkan sejauh mana sebuah negara telah berhasil mengimplementasikan prinsip negara hukum secara nyata.

Terkait pandangan hukum yang demikian, Satjipto Rahardjo mengkritik bahwa pendekatan ini cenderung bersifat optik preskriptif, di mana hukum dilihat semata sebagai sistem norma yang dianalisis tanpa mengaitkannya dengan realitas sosial masyarakat. Dalam cara pandang ini, ilmu hukum direduksi menjadi sekadar normologi, menghasilkan solusi hukum yang mekanistik, dan melahirkan para profesional hukum yang lebih berperan sebagai teknisi—terampil dalam menafsirkan dan menerapkan hukum positif, namun terlepas dari konteks keadilan substantif (Satjipto Rahardjo, 2010:35).

4. PENUTUP

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip negara hukum di Indonesia telah memiliki dasar konstitusional yang kuat. Prinsip tersebut secara jelas diatur dalam UUD 1945 dan menjadi rujukan utama dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan kekuasaan negara. Lembaga peradilan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kokoh untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip negara hukum. Hal ini terlihat dari ketentuan konstitusional, di mana UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum serta menjamin independensi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kekuasaan kehakiman melalui Pasal 24. Struktur kelembagaan peradilan juga telah dibangun secara sistematis, dengan empat lingkungan peradilan—Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer—yang berada di bawah Mahkamah Agung, serta keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Sistem ini mendukung prinsip checks and balances serta memungkinkan spesialisasi dalam penegakan hukum. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kasus-kasus yang mengindikasikan adanya intervensi politik atau tekanan dari kekuasaan lain terhadap independensi hakim. Kondisi ini merusak kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan. Oleh karena itu, meskipun secara normatif pengaturan hukum sudah sesuai dengan prinsip negara hukum, tantangan terbesar terletak pada pelaksanaan di lapangan. Penguatan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme seluruh aparat peradilan menjadi kunci utama agar prinsip negara hukum benar-benar terwujud dan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

4. DAFTAR PUSTAKA

- A. Rosyid Al-Atok. (2016). Negara Hukum Indonesia. *Konsep Dan Aktualisasi Negara Hukum Pancasila*, 5.
- Akhyar, Z., Elmy, M., Winarso, H. P., & Huda, N. (2022). Analisis Perkembangan Konsep Negara Hukum Di Indonesia Dari Era Proklamasi Hingga Pasca Reformasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2), 123–132.
- Ahmad Basuki. 2013. Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Perspektif*, Volume XVIII No. 1 Tahun 2013 Edisi Januari. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Allan R. Brewer-Carías, Constitutional Courts as Positif Legislator in Comparative Law, XVIII International Congress of Comparative Law of the International Academy of Comparative Law, at the George Washington University Law School, Washington, July 27, 2010.
- Ali, M. (2020). Perbandingan Konsep Negara Hukum. *Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian*, 1–32.
- Anshar, S. (2019). Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam. *Soumatra Law Review*, 2, 1–23.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Arifin, Firmansyah dkk, 2005, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara, KRHN & MKRI, Jakarta.
- Antonius Sujata, 2000, Reformasi Dalam Penegakan Hukum, Djambatan, Jakarta
- Anthon F. Susanto, 2008. Penelitian Hukum: Transformatif-Partisipatoris, Setara Press, Malang.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. 1–17. <https://doi.org/10.14375/Np.9782725625973>
- Gandasubrata, H.R. Purwoto S., 1998, Renungan Hukum, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Haposan Siallagan. 2016. Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18 No. 2.
- Harmoko.2021. Politik Hukum Pengawasan dan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
- Iswari, F. (2020). Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 127. <https://doi.org/10.33760/Jch.V6i1.285>
- Ismail Rumadan. 2017. Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian (Judicial Insttuton Role As Law Enforcement Insttuton Upholding Justce For Peace). *Jurnal Rechts Vinding*. Volume 6, Nomor 1, April 2017.
- Kaban, D. H. E., Putri, K. A., Paksi, A. P., & Triadi, I. (2024). Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 290–294.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87–100. <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V8i1.18114>
- Paulus Effendi Lotulung, 2010. Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah (Edisi ke-II dengan Revisi), Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Rais, M. T. (2022). Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 15(2), 1–20. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/J-Law/Article/View/1854>
- Rahardjo, Satjipto, 2017, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 131–137. <https://doi.org/10.24198/Sosiohumaniora.V18i2.9947>
- Subechi, I. (2012). Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(3), 339. <https://doi.org/10.25216/Jhp.1.3.2012.339-358>
- Supena, C. (2023). Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 372–

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

388.

Widodo, E., Jundiani, J., Sidarta, D. D., & Mazaya, A. S. Z. (2024). Penguatan Hukum Administrasi Negara Untuk Mendukung Kebijakan Ekonomi Berkelanjutan Dan Berkeadilan Sosial. In *Proceeding Aphn-Han* (Vol. 2, Issue 1).